

ANALISA PEMANFAATAN CCTV DALAM MENDUKUNG TUGAS POKOK DANUNIT IDIK DI DENPOM IV/2 YOGYAKARTA

*Paulina Siregar¹, Rayhan Ontosena Brems², Endang Sri Kurniatun³, Suhartini⁴
Prodi Administrasi Pertahanan Akademi Militer Magelang^{1,2,3,4}

paulinasiregar71@administrasihan.akmil.ac.id¹, Rayhan.brems18@gmail.com²,
endangsrik01@administrasihan.akmil.ac.id³, suhartini@administrasihan.akmil.ac.id⁴

* Corresponding Author

Abstrak

Teknologi CCTV saat ini sedang menjadi pusat perhatian dari beberapa kalangan khususnya dunia peradilan. Hal ini dikarenakan penerapan teknologi CCTV dengan kecerdasan buatan dapat memberikan kontribusi besar dalam tugas penyidikan kriminal dengan memfasilitasi pengumpulan bukti yang lebih kuat dan identifikasi pelaku kejahatan, meskipun masih ada tantangan terkait keterbatasan keberadaan dan validitas bukti di persidangan. Namun faktanya legalitas CCTV sebagai bukti yang valid belum dapat dijadikan alat bukti sah dalam persidangan. Padahal selama ini CCTV telah banyak mendukung tugas Danunit Idik di Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Danunit Idik memanfaatkan CCTV dalam tugas pokok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengamatan langsung oleh peneliti sebagai instrumen. Dan peneliti melakukan wawancara serta pencarian dokumen yang dapat memperkuat. Kemudian dianalisis secara mendalam dan holistik terhadap fenomena yang diteliti, serta pemahaman kontekstual yang lebih mendalam. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan CCTV sangat mendukung tugas pokok Danunit Idik di Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta. Hasil sebuah CCTV dapat meningkatkan kinerja penyidik dalam mengungkap kasus. Hasil CCTV juga memberikan akurasi yang tepat dalam proses penyidikan. Dan kegiatan penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : *Penyidikan, Pemanfaatan CCTV.*

Analysis Of Cctv Utilization In Supporting The Main Duties Of Unit Comander IDIK AT DENPOM IV/2 YOGYAKARTA

Abstract

Currently, CCTV technology is becoming the center of attention from various circles, especially in the judicial world. This is because the application of CCTV technology with artificial intelligence can make a significant contribution to criminal investigation tasks by facilitating the collection of stronger evidence and the identification of criminals, although there are still challenges related to the limitations of the existence and validity of evidence in court. However, the fact is that the legality of CCTV as valid evidence has not yet been established as legitimate proof in court. Nevertheless, CCTV has greatly supported the tasks of the Criminal Investigation Unit at the Military Police Detachment IV/2 Yogyakarta. This research aims to understand how the Criminal Investigation Unit utilizes CCTV in its primary duties. This research employs a descriptive qualitative approach with direct observation by the researcher as an instrument. The researcher also conducted interviews and searched for documents that could strengthen the findings. The data was then analyzed in-depth and holistically regarding the phenomenon being studied, along with a deeper contextual understanding. The results of the research indicate that the use of CCTV greatly supports the primary duties of investigation unit commander at the Military Police Detachment IV/2 Yogyakarta. The results from CCTV can enhance the performance of investigators in uncovering cases. CCTV results also provide accurate information in the investigation process, allowing investigative activities to proceed more effectively and efficiently.

Keywords: *Investigation, Utilization of CCTV*

PENDAHULUAN.

Era globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) berkembang dengan sangat pesat, tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, namun juga berdampak pada sektor pertahanan negara. Perkembangan Iptek juga berpengaruh dan membawa dampak baik positif maupun negatif bagi prajurit TNI AD dalam menjalankan tugasnya. Dengan berkembangnya zaman dan Iptek semakin banyak

kesempatan bagi para prajurit TNI AD melaksanakan pelanggaran dan kedepannya pelanggaran yang dilaksanakan juga akan semakin beragam/kompleks. Polisi Militer merupakan salah satu kecabangan di dalam struktur organisasi TNI AD. Polisi Militer memiliki fungsi dan peran yang sangat luas. Secara garis besar, fungsi dan peran Polisi Militer adalah untuk menegakkan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI AD. Fungsi Polisi Militer dibagi menjadi 5 yaitu penyidikan (Idik), penegakan hukum (Gakkum), pengawalan (Wal), penyelidikan pengamanan fisik (Lidpamfik) dan pengelolaan tahanan militer (Rustahmil). Salah satu fungsi Polisi Militer yang berkaitan dengan CCTV adalah penyidikan. Penyidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Polisi Militer guna mencari keterangan sedalam-dalamnya serta informasi selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu kasus tindak pidana. Penyidikan merupakan salah satu faktor paling penting bagi penyelesaian suatu kasus tindak pidana.

Fungsi penyidikan dalam kesatuan Polisi Militer dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana dan penyelidikan kriminal yang terjadi di tubuh organisasi TNI AD. Pada masa kini, penyidikan dengan memanfaatkan teknologi memiliki peran dalam mendukung fungsi Polisi Militer pada kehidupan di masyarakat. Di satu sisi kemajuan Teknologi dapat mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja seseorang namun disisi lain teknologi juga dapat digunakan sebagai senjata kejahatan yang semakin bervariasi. Saat ini, seseorang dapat melakukan tindakan kejahatan dengan sangat mudah bahkan tanpa berada di tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh anggota TNI AD saat ini bervariasi mulai dari judi *online*, hiburan malam, pembunuhan, pencurian, asusila, pemukulan, narkoba, desersi, penyalahgunaan senjata, dan sebagainya.

Kemajuan teknologi di era globalisasi sangat luar biasa. Salah satu bentuk teknologi yang berkembang dengan pesat dan dapat digunakan untuk mendukung tugas pokok Polisi Militer adalah *Closed Circuit Television* (CCTV). Saat ini, kemampuan CCTV sudah sangat canggih. CCTV pada awal mulanya hanya merupakan sebuah kamera statis yang dapat di monitor dari jarak jauh, sekarang CCTV dapat digerakkan dari jarak jauh, tanpa kabel, dengan kualitas gambar yang *High Definition* (HD) serta dilengkapi dengan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), dimana salah satu fiturnya dapat mengidentifikasi orang. Masih banyak fitur lainnya, dari kecanggihan CCTV di era globalisasi ini. Kecanggihan CCTV dapat digunakan untuk mendukung tugas pokok Polisi Militer di segala aspek terutama di bidang penyidikan. Selain kecanggihan dari CCTV itu tersendiri, terdapat kecanggihan siber dimana CCTV dapat di bajak dan dimonitor oleh pihak yang mampu membajak sistem keamanan CCTV tersebut. Kemampuan siber seperti ini dapat digunakan oleh personel Polisi Militer di bidang penyidikan guna membantu menyelesaikan kasus-kasus yang berada di kesatuan-kesatuan Polisi Militer. Contoh kasus di dunia militer yang penyidikannya dibantu dengan CCTV adalah kasus Koptu Agus yang terjadi di wilayah kerja Denpom IV/2 Yogyakarta, dimana Koptu Agus melaksanakan tindakan asusila dengan istri Koptu Bintang. Kasus tersebut dapat diselesaikan, salah satunya karena terdapatnya barang bukti yang kuat berupa rekaman CCTV keberadaan Koptu Agus dengan istri Koptu Bintang di Hotel Citihub Magelang. Hasil rekaman CCTV tersebut sangat membantu penyelesaian kasus asusila yang dilakukan oleh Koptu Agus. Namun sayangnya hasil CCTV ini hanya digunakan sebagai pendukung terhadap bukti yang ada, dan belum ada aturan yang menetapkan CCTV dapat menjadi alt bukti Sah dalam peradilan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini ingin melihat bagaimana cctv dapat mendukung tugas pokok Danunit Idik di Denpom IV/2 Yogyakarta”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif. Metode ini melihat fenomena atau fakta penggunaan CCTV secara naturalistik dalam mendukung tugas pokok Danunit Idik di Denpom IV/2 Yogyakarta. Hal ini selaras dengan Sugiyono (2016:9) bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti

adalah sebagai instrumen kunci. Kemudian melakukan analisa data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumen dimulai dari proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain secara komprehensif atau holistik dan rinci.

Data yang dikumpulkan berupa data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan metode wawancara. Teknik pengumpulan data primer digunakan dengan cara melaksanakan wawancara kepada narasumber yaitu Dandenspom IV/2 Yogyakarta, Dansatlak Idik Denpom IV/2 Yogyakarta, Danunit Idik Denpom IV/2 Yogyakarta beserta para anggota Idik Denpom IV/2 Yogyakarta. Untuk data sekunder didapatkan melalui studi pustaka dari Bujuk-Bujuk tentang Lidpamfik serta data dari staf Ops Denpom IV/2 Yogyakarta guna kelengkapan data dalam melaksanakan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yang ditentukan secara purposive diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel data Kuantitas Personel Denpom IV/2 Yogyakarta

NO	KESATUAN	DSPP		NYATA		KURANG/ LEBIH	
		MIL	PNS	MIL	PNS	MIL	PNS
1.	DENPOM IV/2	90	9	81	5	-9	-4
2.	SUBDENPOM IV/2-1	27	1	16	2	-11	+1
3.	SUBDENPOM IV/2-2	13	-	11	3	-2	+3
JUMLAH		130	10	108	10	-22	-

Sumber: TUUD Denpom IV/2 Yogyakarta

Berdasarkan tabel 1 Data personel Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah personel berdasarkan standar Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) terdapat kekosongan jabatan baik di tingkat tamtama, bintanga maupun perwira. Kekosongan khususnya Perwira pada tingkat perwira dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja satuan Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta apabila diperhadapkan pada luasnya wilayah hukum yang menjadi tanggungjawabnya. Karena dalam organisasi Denpom yang dibekali dengan legalitas sebagai penyidik hanya Perwira dengan kecabangan CPM.

Satuan Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta, bidang penyidikan hanya dapat dilaksanakan oleh personel yang berpangkat Perwira, karena legalitas sebagai penyidik hanya dimiliki oleh seorang perwira. Keberadaan seorang perwira dalam penanganan kasus sangat urgen. Mengacu keterbatasan personel berpangkat Perwira menuntut organisasi untuk dapat memanfaatkan Teknologi yang ada untuk dijadikan sebagai alat pendukung organisasi dalam pengambilan keputusan salah satunya CCTV dan AI. Sehingga kekurangan personel di bagian ini bukan hanya masalah jumlah, namun juga berkaitan erat dengan kekurangan personel yang memiliki keahlian dalam bidang IT. Personel dengan pemahaman mendalam tentang teknologi ini sangat penting, terutama ketika berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan CCTV untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dalam sebuah penyidikan. Berdasarkan wawancara dengan Danunit Idik bahwa tidak ada satu pun personel Detasemen Polisi Militer IV/2

Yogyakarta yang memiliki legalitas di bidang IT baik melalui pendidikan maupun kursus. Kekurangan personel Idik ini dapat menghambat penyidikan dan berdampak pada kelancaran proses, pengumpulan bukti, dan penyelesaian kasus.

Dalam realita operasional, kekurangan ini dapat menciptakan kesulitan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pentingnya pengisian kekosongan jabatan ini sangat dibutuhkan oleh Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta guna keberhasilan tugas pokok. Struktur organisasi Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta memainkan peran krusial dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan. Sebab sebuah Organisasi dirancang untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan berbagai tanggung jawab serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan seperti penyidikan terhadap kasus-kasus yang ditangani. Adanya struktur organisasi dalam Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta memberikan kejelasan dalam pembagian tugas, hierarki, serta garis staf dan komando. Struktur ini memudahkan proses penerimaan, pembagian, dan pelaksanaan tugas sehingga setiap anggota memahami perannya secara jelas. Hierarki yang terdefinisi dalam struktur organisasi Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta membantu untuk menyelenggarakan perintah dengan efisien, memastikan bahwa setiap tugas dijalankan sesuai prosedur dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dengan demikian, struktur organisasi yang terorganisir menjadi landasan penting untuk keberhasilan operasional dan tugas pokok Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta. Struktur organisasi yang terbentuk mencerminkan pemahaman mendalam akan kebutuhan investigasi dan penegakan hukum. Danunit Idik diharapkan dapat melaksanakan tugas pokoknya secara baik dengan struktur yang ada.

Oleh karena keterbatasan personel perwira Idik, maka salah satu cara yang dapat digunakan organisasi adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan CCTV dan AI untuk membantu dalam proses penyidikan. Dalam konteks ini, penggunaan CCTV menjadi elemen krusial dalam mendukung fungsi penyidikan Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta. Apabila dilihat dari kegunaannya bagi penyidik maka CCTV memiliki kemampuan untuk merekam setiap peristiwa dengan detail, dapat memfasilitasi identifikasi pelaku, dan mampu menyediakan bukti yang diperlukan dalam proses penyelidikan. Sehingga manfaat CCTV tidak hanya terbatas pada pemantauan keamanan, tetapi juga pada kemampuannya untuk mempercepat resolusi kasus dan meningkatkan keberhasilan penyidikan.

Namun, keberhasilan penggunaan CCTV juga tergantung pada manajemen yang efektif dan etika dalam penggunaannya. Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta harus juga memastikan bahwa penerapan CCTV tidak melanggar privasi masyarakat dan tetap berada dalam batas-batas hukum yang berlaku. Sehingga penerapan CCTV dapat memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta

Saat ini, kemampuan CCTV sudah sangat canggih. CCTV pada awal mulanya hanya merupakan sebuah kamera statis yang dapat di monitor dari jarak jauh, sekarang CCTV dapat digerakkan dari jarak jauh, tanpa kabel, dengan kualitas gambar yang *High Definition* (HD) serta dilengkapi dengan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dimana salah satu fiturnya dapat mengidentifikasi orang.

Pengembangan teknologi AI pada CCTV merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menjadi salah satu upaya untuk pemanfaatan CCTV guna mendukung tugas pokok Danunit Idik di Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta. Pengembangan teknologi AI pada sistem CCTV juga merupakan salah menjadi penting dalam konteks penegakan hukum di era modern. Terutama dalam lingkup penegakan hukum di Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta, pemanfaatan CCTV yang dilengkapi dengan teknologi AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas penyidikan hingga pemantauan keamanan.

Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi AI telah menjadi salah satu inovasi yang cukup penting yang dapat mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Penggunaan AI pada CCTV menghadirkan fitur-fitur yang canggih, seperti deteksi wajah, deteksi suhu hingga deteksi gerakan. Fitur-

fitur ini memberikan kemampuan tambahan kepada para penyidik Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta untuk mengidentifikasi dan mengawasi kegiatan yang mencurigakan atau melanggar hukum bahkan dapat mempermudah penyelesaian suatu penyidikan yang dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta.

Penggunaan teknologi AI pada CCTV tidak hanya mempengaruhi fungsionalitas perangkat itu sendiri, tetapi juga memperluas kemampuan dan keterampilan penyidik dalam melaksanakan tugas pokoknya, diantaranya deteksi wajah memungkinkan penyidik untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan atau orang-orang yang terlibat dalam suatu kegiatan kriminal dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan penyidik untuk memperoleh bukti yang lebih kuat dan mempercepat pengembangan teknologi AI pada CCTV yang terus berkembang juga memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam penyidikan kasus-kasus kriminal, misalnya, dengan adanya rekaman CCTV yang dilengkapi dengan fitur AI, penyidik dapat dengan cepat mencari dan menganalisis bukti-bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kasus. Selain itu CCTV dapat merekam kronologi kejadian. CCTV memiliki kemampuan untuk merekam peristiwa secara berurutan. Rekaman ini dapat digunakan untuk memahami kronologi kejahatan, mulai dari tindakan awal hingga selesai. Ini sangat berguna untuk memvalidasi kesaksian korban atau saksi. Dan keberadaan jaringan CCTV yang luas di berbagai wilayah, membantu penyidik untuk menelusuri jejak pelaku berdasarkan rekaman dari berbagai kamera. Hal ini sering membantu penyidik dalam melacak pelarian pelaku setelah tindak kejahatan. CCTV juga dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti tidak langsung seperti kehadiran seseorang di lokasi kejadian. Rekaman ini dapat menjadi bukti penting untuk menghubungkan tersangka dengan tempat dan waktu tertentu.

Selain itu, dalam beberapa tahun mendatang, tidak mustahil CCTV dapat mendeteksi sidik jari hanya melalui rekaman video yang ada. Hal ini akan memungkinkan penyidik untuk dengan cepat mengidentifikasi pelaku kejahatan atau pencurian, bahkan jika mereka tidak memiliki akses langsung ke tempat kejadian. Dengan demikian, CCTV yang dilengkapi dengan teknologi AI dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam menangani berbagai kasus kriminal dan mempercepat proses penegakan hukum. Pengembangan teknologi ini menjadikan proses penyidikan yang dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan metode tradisional yang masih manual dan memakan banyak waktu.

Dengan demikian, pengembangan teknologi AI pada CCTV memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas penyidikan dan pemantauan keamanan di Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta. Namun, penggunaan teknologi ini juga perlu diiringi dengan kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa penggunaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi peraturan yang berlaku, sehingga mempermudah dan memaksimalkan penyidikan.

Lebih lanjut Danunit Idik menyampaikan bahwa meskipun CCTV yang dilengkapi AI sangat bermanfaat dalam penyidikan, tetap saja ada juga kelemahan dari CCTV. Sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat dijadikan bukti hukum dalam persidangan, diantaranya:

- a. **Kualitas Rekaman.** Salah satu tantangan utama dalam menggunakan rekaman CCTV sebagai bukti adalah kualitas gambar yang rendah. Kamera CCTV yang dipasang di tempat umum sering kali memiliki resolusi rendah, sehingga sulit untuk mengidentifikasi wajah atau objek secara jelas. Namun meskipun kualitas gambar rendah CCTV masih bisa mendukung kegiatan penyidikan meskipun dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam menganalisa gambar.
- b. **Jangkauan Kamera yang Terbatas.** Meskipun CCTV dapat menangkap banyak kejadian, ada keterbatasan dalam hal jangkauan dan sudut pandang kamera. Terkadang kejadian penting berada di luar jangkauan kamera atau terhalang oleh objek lain, yang membuat rekaman tidak komprehensif. Oleh karena itu penempatan CCTV harus disesuaikan dengan tujuan apa yang diharapkan dari penerapan CCTV tersebut.

c. **Pemalsuan Rekaman.** Seiring dengan kemajuan teknologi digital, pemalsuan rekaman video menjadi ancaman yang nyata. Oleh karena itu, penting untuk memverifikasi keaslian rekaman melalui proses forensik yang ketat sebelum digunakan sebagai bukti di pengadilan. Secanggihnya sebuah alat sudah tentu memiliki kelemahan. CCTV ternyata dapat dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggungjawab untuk dipakai sebagai alat kejahatan. Sehingga seorang penyidik harus benar-benar memiliki kemampuan untuk mengetahui apakah hasil rekaman itu asli atau palsu.

Penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik di hukum pidana Indonesia baru diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Danunit Idik dengan segala kapasitas CCTV tersebut hingga saat ini belum ada ketetapan CCTV sebagai alat bukti sah dalam sidang peradilan. UU ITE menyatakan bahwa rekaman CCTV sah sebagai alat bukti jika memenuhi syarat-syarat yang diatur. Syarat-syarat tersebut melibatkan penggunaan sistem elektronik yang andal, aman, dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. UU ITE mengatur syarat formil dan materiil untuk informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Syarat formil, diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen tertulis sesuai perundang-undangan. Syarat materiil dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat menjamin keotentikan, keutuhan, dan ketersediaannya. Persyaratan materiil ini penting untuk menjaga integritas dan pertanggungjawaban alat bukti elektronik, sering kali memerlukan digital forensik. Karena hasil dari CCTV ini harus melewati beberapa prosedur yang cukup rumit diantaranya:

- a) **Keaslian dan Validitas Rekaman.** Agar rekaman CCTV dapat diterima sebagai bukti di pengadilan, pihak berwenang harus memastikan bahwa rekaman tersebut asli dan tidak diubah. Teknologi forensik digital sering digunakan untuk memverifikasi integritas rekaman.
- b) **Penggunaan di Pengadilan.** Rekaman CCTV dapat diajukan sebagai pendukung bukti visual yang memperjelas narasi kejadian dalam sebuah kasus hukum. Hakim dan juri sering kali mengandalkan bukti visual ini untuk mendukung atau membantah argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat.
- c) **Perlindungan Data dan Privasi.** Meskipun berguna sebagai alat pendukung pembuktian, penting untuk memperhatikan aturan terkait perlindungan data dan privasi. Penggunaan rekaman CCTV tanpa izin yang sah dapat melanggar hukum privasi, terutama jika digunakan di area-area pribadi.

Berdasarkan wawancara dengan Danunit Idik, beliau menyampaikan bahawa Teknologi CCTV akan sangat mendukung dalam Penegakan Hukum apabila:

1. **Terintegrasi dengan Sistem Keamanan Lain.** CCTV modern sering kali diintegrasikan dengan sistem keamanan lain, seperti sensor gerak dan alarm otomatis, sehingga memberikan perlindungan tambahan dan meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi dan merespons insiden kejahatan.
2. **Penggunaan AI dan Analisis Video.** Kecerdasan buatan (AI) memainkan peran besar dalam menganalisis rekaman CCTV secara otomatis. Teknologi ini dapat mendeteksi gerakan mencurigakan, mengenali pola perilaku abnormal, dan memberikan peringatan dini kepada pihak keamanan.
3. **Penyimpanan Cloud.** Rekaman CCTV kini lebih sering disimpan di cloud, memungkinkan akses lebih mudah oleh penegak hukum. Sistem penyimpanan ini juga lebih aman dari manipulasi fisik karena data tersimpan di luar lokasi.

Kondisi ini menyoroti bahwa keberadaan CCTV yang dilengkapi dengan fitur AI merupakan kebutuhan mendesak dalam organisasi khususnya bidang penyidikan dan perlu dikerjakan oleh orang-

orang yang punya kemampuan IT agar penggunaannya lebih efektif. Kemampuan IT menjadi hal yang sangat penting bagi personel penyidikan di Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta. Perlu ditekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk personel yang sudah ada. Pelatihan IT dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi terkini dan cara mengoptimalkan penggunaan CCTV. Keterampilan ini menjadi krusial dalam kegiatan penyidikan, terutama ketika berkaitan dengan analisis CCTV, identifikasi pelaku, dan pencarian fakta untuk menyelesaikan sebuah kasus.

SIMPULAN

Hasil analisa menunjukkan bahwa Pemanfaatan CCTV dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Danunit Idik antara lain dengan mengidentifikasi pelaku kejahatan atau orang-orang yang terlibat dalam suatu kegiatan kriminal dengan cepat dan akurat, dapat merekam kronologi kejadian, mampu merekam peristiwa secara berurutan, membantu penyidik untuk menelusuri jejak pelaku berdasarkan rekaman dari berbagai kamera. Hal ini sering membantu pendidik dalam melacak pelarian pelaku setelah tindak kejahatan serta untuk mengumpulkan bukti tidak langsung seperti kehadiran seseorang di lokasi kejadian. Jika CCTV terintegrasi dengan AI akan lebih mempercepat penyelesaian kasus secara akurat. Selain itu penggunaan CCTV dapat mendukung kegiatan penyidikan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, R. (2019). Hukum Acara Pidana Militer Indonesia. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Buku Petunjuk Administrasi Tentang Penyidikan disahkan dengan Skep Kasad Nomor Kep/816/XI/2015 Tanggal 13 November 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Ferrel, O.C and D, Harline. 2005. Marketing Strategy. South Western: Thomson Corporation
- Keputusan Kasad Nomor Kep/552/X/2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif: Bandung PT Remaja Rosdakartya, 2005.
- Naskah Sekolah Tentang Penyidikan disahkan dengan Skep Danpuspomad Nomor Kep/64/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.
- Noor, I. (2018). Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tugas Polisi Milliter Komando Daerah Militer.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2006). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pricilia Ponto Verencia, Kindom Makkulawuzar, Haritsa. 2024. Efektivitas Hukum Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Di Kota Gorontalo. <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/ulrev/article/view/823>
- Ragil Surya Perkasa. 2023. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Sumatera Barat: CV. Gita Lentera.
- Sabarina Sitepu Yovita. 2011. Paradigma dalam Teori Organisasi dan Implikasinya pada Komunikasi Organisasi. Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, Vol . 1, No. 2, September 2011
- Sugiyono, Metode Penelitian: Bandung Alfabeta, 2014.
- Suharnan. 2005. Psikologi Kognitif. Edisi Revisi Surabaya: Srikandi Ghalia
- Surayin. (2001). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Syamsi, Ibnu. 2000. Pengambilan Keputusan Dan Sistem Informasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.